

MERAMPAS HASIL KORUPSI TANTANGAN KERJASAMA INTERNASIONAL

by Zulkarnain Sitompul

De merampas dan mengembalikan harta hasil korupsi kepada negara korban merupakan hasil dari semakin menyatunya upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga internasional dalam memberantas korupsi. Kebijakan dan ketentuan tentang perampasan harta hasil kejahatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan yang mengatur tentang pergerakan uang internasional (*international money movement*) yang populer dengan label *anti-money laundering*. Pengembalian harta hasil kejahatan membutuhkan kerjasama internasional karena seringkali para koruptor menyembunyikan hasil kejahatannya di negara lain.

Kerjasama internasional memberikan suatu sumberdaya baru yang sangat bernilai dalam memberantas korupsi. Di era interdependensi antar negara, kerjasama internasional atau *soft power* merupakan pilihan utama dibanding dengan *hard power* dalam pengembalian harta hasil kejahatan. *Soft power* berasal dari aturan dan institusi rezim internasional yang mempengaruhi suatu negara agar bertindak sesuai dengan aturan yang disepakati. Sebaliknya *hard power*, terjadi ketika suatu negara memerintahkan negara lain bertindak sesuai dengan keinginannya.

Kerjasama internasional yang umum dilakukan untuk memberantas kejahatan beragam bentuknya. Untuk mengembalikan koruptor ke negara asalnya dapat dilakukan dengan ekstradisi. Ekstradisi dilakukan antar negara yang memiliki perjanjian ekstradisi. Atau dapat juga dilakukan atas dasar kerjasama antar instansi penegak hukum (*police to police*) misalnya dengan cara *handing over*. Indonesia misalnya melakukan perjanjian ekstradisi dengan Australia, Korea dan Hongkong. Sedangkan untuk mengembalikan harta hasil kejahatan dilakukan dengan mekanisme bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*). Perjanjian bilateral dalam bidang bantuan hukum timbal balik yang dimiliki Indonesia masih minim. Indonesia baru melakukan perjanjian bilateral dengan Australia, Cina dan Korea. Namun ketiga perjanjian ini belum diratifikasi oleh Indonesia. Untuk mengatasi lemahnya perangkat hukum yang dimiliki Indonesia dalam rangka kerjasama internasional khususnya dalam upaya mengembalikan harta hasil kejahatan, telah disiapkan RUU tentang Bantuan Hukum Timbal Balik. RUU ini dimaksudkan sebagai landasan untuk melakukan kerjasama internasional dalam memberantas kejahatan. Sementara RUU ini belum diberlakukan, Pasal 44 UU Tindak Pidana Pencucian Uang dapat digunakan.

Perjanjian bantuan hukum timbal balik dapat dilakukan secara bilateral, regional atau multilateral. Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik yang bersifat regional misalnya dilakukan oleh negara anggota ASEAN yang telah ditandatangani pada November 2004. Kerjasama dalam bentuk multilateral diatur dalam United Nation Convention against Transnational Organized Crime (Konvensi TOC) dan UN Convention against Corruption. (Konvensi anti korupsi). Konvensi Anti Korupsi akan berlaku setelah diratifikasi oleh paling tidak 30 negara. Apabila sudah berlaku maka konvensi tersebut dapat dijadikan landasan untuk melakukan kerjasama bantuan hukum timbal balik. Konvensi ini juga menandai munculnya rezim internasional dalam pemberantasan korupsi. Tujuan dari rezim internasional adalah untuk mengatur dan mengawasi hubungan transnasional dengan cara menyediakan sarana prosedural, aturan dan kelembagaan untuk memberantas korupsi. Dengan turut serta dalam rezim internasional para anggota akan mendapat manfaat melalui kerjasama tersurat maupun tersirat berdasarkan kepentingan bersama.

Salah satu masalah yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama internasional pengembalian harta hasil kejahatan adalah biaya yang harus dikeluarkan dalam proses pengembalian harta kekayaan tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa biaya untuk itu sangat besar terlebih apabila telah "dicuci" melalui beragam transaksi dan kemudian ditempatkan di luar negeri. Biaya pengembalian harta hasil kejahatan Presiden Marcos dapat dijadikan contoh. Oleh karena itu, Pasal 57 angka 4 Konvensi Anti Korupsi mengatur hal ini dengan menetapkan "Where appropriate, unless States Parties decide otherwise, the requested State Party may deduct reasonable expenses incurred in investigations, prosecutions or judicial proceedings leading to the return or disposition of confiscated property pursuant to this article" Aturan yang sama juga ditemukan pada Pasal .. Konvensi TOC. RUU Bantuan Hukum Timbal Balik juga menyadari masalah biaya ini. RUU tersebut menetapkan bahwa biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan permintaan bantuan ditanggung oleh negara peminta, kecuali ditentukan lain oleh kedua belah pihak. RUU juga mengatur mengenai kemungkinan untuk merundingkan pihak mana yang akan menanggung biaya dalam pemberian bantuan hukum tersebut

Wacana yang kemudian berkembang adalah kemungkinan memperluas isu penggantian biaya yaitu dengan melakukan sharing of confiscated proceeds of crime diantara negara yang meminta bantuan (pemilik harta kekayaan) dan negara yang membantu merampas kembali harta hasil kejahatan tersebut. Amerika Serikat misalnya pada sidang ke 13 Commission on Crime Prevention and Criminal Justice yang diselenggarakan di Wina pada Mei 2004 lalu mengusulkan agar disusun suatu model perjanjian bilateral yang mengatur tentang pembagian harta kekayaan hasil kejahatan. Usulan ini dilatarbelakangi besarnya biaya yang harus dipikul negara yang diminta bantuan untuk melakukan investigasi, pembekuan dan penyitaan harta hasil kejahatan dan AS memiliki aturan yang menetapkan pembagian harta hasil kejahatan dengan pembagian 50:50. Aturan serupa juga dimiliki Hongkong. Di Indonesia usulan Amerika ini layak dipelajari meski masih terdapat kontroversial, terlebih menyangkut harta kekayaan hasil korupsi. Untuk kejahatan lain seperti kejahatan narkotik dan psikotropika akan lebih mudah untuk mendapat dukungan masyarakat karena harta kekayaan tersebut berasal dari barang haram. Sedangkan harta kekayaan hasil korupsi yang berasal dari kekayaan rakyat dan dirampok oleh para koruptor tentu sepenuhnya harus dikembalikan untuk kepentingan masyarakat.

Meski secara konsep terdapat perbedaan antara membayar ganti biaya dan membagi hasil kejahatan akan tetapi secara praktis tidak berbeda. Setidaknya terdapat dua alasan praktis mengapa usulan menyetujui pembagian harta kekayaan hasil korupsi harus dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh. *Pertama*, secara teknis akan ditemukan kesulitan menghitung berapa biaya yang sudah dikeluarkan oleh suatu negara untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan perampasan. Apalagi bila dalam proses tersebut timbul korban nyawa. *Kedua*, memberikan insentif kepada negara yang diminta bantuan sehingga upaya perampasan tersebut dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kesungguhan negara yang diminta bantuan merupakan faktor utama keberhasilan mengembalikan harta kekayaan hasil kejahatan tersebut karena proses pelaksanaannya tidak hanya rumit tetapi juga tidak jarang menyerempet kepentingan-kepentingan ekonomi dan politik. Besarnya prosentase pembagian tentunya dapat dirundingkan secara bilateral.

Pengalaman merampas kembali harta hasil korupsi dapat dilihat dari upaya merampas kembali harta terpidana Hendra Rahardja di Australia dapat dijadikan contoh sukses kerjasama internasional. Setelah gagal mengupayakan pengembalian Hendra Rahardja ke Indonesia, pemerintah berupaya untuk mendapatkan kembali hasil kejahatan yang dilarikannya Untuk itu Pemerintah mengajukan permintaan kepada Australia yang kemudian direspon oleh Australia dengan meminta pengadilan di dua negara bagian menerbitkan freezing order dan ahli waris Hendra Rahardja diberi waktu enam bulan untuk mengajukan bantahan. Apabila setelah tenggat waktu tersebut tidak ada bantahan, maka harta tersebut dirampas. Pemerintah Australia akhirnya berhasil merampas harta tersebut dan kemudian mengembalikannya kepada Pemerintah Indonesia.

Disamping kerjasama internasional upaya lain juga harus dilaksanakan secara bersamaan. Mengingat korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) sehingga harus dihadapi dengan upaya ekstra keras. Untuk meminimalkan perilaku koruptif tidak dapat hanya dengan mengandalkan peran *demand-side* yaitu hukum, regulasi atau tekanan masyarakat. Kompleksitas praktik bisnis global yang semakin meningkat dan membuka peluang timbulnya korupsi mustahil dapat dimonitor atau dikontrol hanya oleh penegak hukum. Beberapa koruptor mungkin dapat dideteksi dan kemudian dihukum. Akan tetapi lingkungan bisnis dan pemerintahan yang bersih tidak akan terwujud kecuali dapat memberdayakan peran *supply-side* yaitu dengan menyusun dan mengimplementasikan standar etika bisnis atau *good corporate governance*. Dan dibutuhkan komitmen yang kuat dari sektor swasta untuk menerapkannya. Mencegah dan memberantas korupsi membutuhkan pendekatan komprehensif dan multidisiplin. Tidak cukup sebatas retorika dan upaya "hangat-hangat tahi ayam". *The crooks keep so far ahead of us, we'll never completely close the net.***

• *Forum Keadilan No.40, 13 Februari 2005*